

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR : 02 /TI.02.00/K.GO.06/02/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO NOMOR: 01/TI.02.00/K.GO.06/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN BAWASLU KOTA GORONTALO TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Bawaslu Kota Gorontalo, diperlukan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Bawaslu Kota Gorontalo .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: SP-DIPA 115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN BAWASLU KOTA GORONTALO TAHUN 2023;
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Gorontalo bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP-DIPA 115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 01 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 14 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
K E T U A,**



Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Prov. Gorontalo;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 01/TL.02.00/K.GO-06/01/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Bawaslu Kota Gorontalo Tahun 2022.
Nomor : 02 /TL.02.00/K.GO.06/02/2023
Tanggal : 14 Februari 2023

**SUSUNAN
TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN BAWASLU KOTA GORONTALO TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Alvian Mato, SH.,S.Pd.I.,M.Pd.I	Ketua	Pembina PPID
2	Lukman A. Rahman, S.Pd.,M.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Drs. Patahilla	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Berny Pakaja, S.H	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Jois Hasan, S.IP	Staf	PPID
6	Ikbal Arbie, S.SI	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi
7	Mohamad Fahmi Kasim, S.PI	staf	Pengelola Pelayanan Informasi
8	Vidya Gumanti, S.H.I	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KETUA,**


ALVIAN MATO